



Nomor : 19

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka kebijakan perizinan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat guna lebih efektif dan efisien perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang perizinan dan nonperizinan yang berada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang kepada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya di singkat BPTPM adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di daerah dengan sistem Penanaman Modal.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Serang.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang dilakukan oleh BPTPM untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BPTPM berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui BPTPM yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pendelegasian

14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
15. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan;
17. Perizinan terpadu dan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
18. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan; dan
19. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan wakil dari PD terkait dalam proses penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian perizinan kepada Kepala BPTPM dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan nonperizinan, dan penanaman modal.
- (2) Kewenangan pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan yaitu :
 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - b. Bidang Kesehatan terdiri dari :
 1. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yaitu :
 - a) Fasilitas Kesehatan Dasar yaitu :
 - 1) Puskesmas meliputi :
 - Puskesmas Non Rawat Inap yang melayani persalinan 24 (dua puluh empat) Jam;
 - Puskesmas Non Rawat Inap) yang melayani Penanganan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - Puskesmas Rawat Inap; dan
 - Puskesmas Rawat Inap Penanganan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (Rawat Inap-PONED).
 - 2) Klinik.....

- 2) Klinik Pratama meliputi :
 - klinik pratama rawat jalan non 24 (dua puluh empat) jam;
 - klinik pratama rawat jalan 24 (dua puluh empat) jam;
 - klinik pratama dengan rawat inap;
 - klinik pratama dengan persalinan;
 - klinik pratama dengan PONEID; dan
 - klinik dengan jenis pelayanan hanya untuk menangani Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 3) Praktek mandiri/ perorangan meliputi :
 - praktik dokter umum mandiri;
 - praktik dokter gigi mandiri;
 - praktik perawat mandiri;
 - praktik perawat gigi mandiri;
 - praktik bidan mandiri;
 - praktik fisioterapis mandiri;
 - praktik terapi wicara mandiri;
 - praktik nutrisisionis mandiri;
 - praktik okupasi terapis mandiri; dan
 - praktik refraksionis optisien mandiri.
- b) Fasilitas Kesehatan Rujukan/ Spesialistik yaitu :
 - 1) rumah sakit umum kelas C dan D;
 - 2) rumah sakit khusus;
 - 3) klinik utama rawat inap;
 - 4) klinik utama rawat jalan;
 - 5) praktikdokter spesialis mandiri; dan
 - 6) praktikdokter gigi spesialis mandiri.
- c) Fasilitas Penunjang Kesehatan yaitu :
 - 1) laboratorium klinik;
 - 2) laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 3) apotek;
 - 4) sarana radiologi;
 - 5) Unit Transfusi Darah (UTD);
 - 6) toko alat kesehatan;
 - 7) pedagang eceran obat/toko obat; dan
 - 8) optikal.
- d) Pengobatan Komplementer yaitu :
 - 1) herbal terapi;
 - 2) akupunktur; dan
 - 3) pijat refleksi.
- e) Pengobatan Alternatif/ Pengobatan Tradisional yaitu :
 - 1) pengobatan patah tulang;
 - 2) tukang gigi; dan
 - 3) pengobatan bekam.

2. Izin Tenaga Kesehatan yaitu :

a) Izin Praktik Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) dokter spesialis;
- 2) dokter gigi spesialis;
- 3) dokter umum;
- 4) dokter gigi;
- 5) apoteker;
- 6) asisten apoteker;
- 7) perawat;
- 8) perawat gigi;
- 9) bidan;
- 10) fisioterapis;
- 11) terapis bicara;
- 12) okupasi terapis;
- 13) refraksionis optisien;
- 14) radiographer;
- 15) analis kesehatan;
- 16) nutrisionis;
- 17) analis farmasi;
- 18) akupunkturis; dan
- 19) sanitarian.

b) Izin Kerja Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) apoteker;
- 2) asisten apoteker;
- 3) perawat;
- 4) perawat gigi;
- 5) bidan;
- 6) fisioterapis;
- 7) terapis bicara;
- 8) okupasi terapis;
- 9) refraksionis optisien;
- 10) radiographer;
- 11) analis kesehatan;
- 12) nutrisionis;
- 13) analis farmasi;
- 14) akupunkturis; dan
- 15) sanitarian.

3. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri rumah tangga.

4. Sertifikat Rumah Makan dan Restoran;

5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

6. Sertifikat Laik Hygiene Jasaboga;

7. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel;

8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;

9. Izin operasional perusahaan pemberantasan hama/ vector penyakit.

c. Bidang.....

c. Bidang Konstruksi dan Perumahan terdiri dari :

1. izin mendirikan bangunan (IMB);
2. izin gangguan (HO);
3. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
4. Izin Reklame
5. izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
6. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

d. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. izin operasional Lembaga Pelatihan Kerja;
2. izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah; dan
3. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.

e. Bidang Pertanahan terdiri dari :

1. Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
2. Izin pemakaian tanah milik Negara dan sarana prasarannya;
3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

f. Bidang Sosial terdiri dari :

1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah.

g. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. izin lingkungan;
2. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terdiri dari;
 - a) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b) izin pengumpulan limbah B3;
 - c) izin pembuangan limbah cair, padat, dan emisi; dan
 - d) izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

h. Bidang Perhubungan terdiri dari :

1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Kabupaten;
4. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

5. Izin.....

5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 6. Izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perorangan warga Kabupaten Serang;
 7. Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 8. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 9. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai;
 10. Izin Pembangunan Dermaga
 11. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal;
 12. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal;
 13. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 14. Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 15. Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 16. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 17. Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 18. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
 19. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringannya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
 20. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus; dan
 21. Izin operasi jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- j. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Surat izin usaha perdagangan;
 2. Tanda daftar perusahaan (TDP);
 3. Tanda daftar gudang;
 4. Tanda daftar usaha pariwisata;
 5. Surat izin tempat usaha;
 6. Surat tanda pendaftaran waralaba;
 7. Ijin usaha bengkel;
 8. Izin usaha panglong;

9. Izin.....

9. Izin usaha penggilingan padi heuler;
 10. Izin padang Golf;
 11. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
 12. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
 13. Izin pengelolaan pasar rakyat;
 14. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan;
 15. Izin usaha toko modern;
 16. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat.
- k. Bidang Budaya terdiri dari :
1. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah.
- l. Bidang Kearsipan terdiri dari :
1. Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan.
- m. Bidang Pertanian terdiri dari :
1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan;
 3. Izin budidaya sarang wallet;
 4. Izin pendirian keramba apung; dan
 5. Izin Usaha pengecer (toko, retail, dan sub distributor) obat hewan.
- n. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- o. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
1. Izin prinsip penanaman modal;
 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 5. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;

7. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah.
- (3) Kewenangan pelaksanaan bidang penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pembuatan peta potensi investasi daerah;
 - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- (4) Pelaksanaan pemberian perizinan dan nonperizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala BPTPM atas nama Bupati berwenang menandatangani perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala BPTPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kepala BPTPM dalam melaksanakan pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyampaikan tembusan kepada Bupati atas penerbitan perizinan dan nonperizinan, dan penanaman modal; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan nonperizinan, dan penanaman modal kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan dan tembusan kepada PD terkait.

BAB III

TIM TEKNIS

Pasal 3

- (1) Untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan, serta penanaman modal yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis, perlu dibentuk Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala BPTPM;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan izin dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan, dan penanaman modal.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap penerbitan perizinan dan nonperizinan, dan penanaman modal yang dikeluarkan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait, BPTPM dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis perizinan dan nonperizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah terkait dilarang menerbitkan izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :
 - a. Peraturan Bupati Serang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
 - b. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2017.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak lagi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang selama ini melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPTPM.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKERTARIS DAERAH,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016NOMOR 19